

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Kecelakaan Kerja dalam Undang-Undang 1 Tahun 2023

Corporate Criminal Liability for Workplace Accidents under Law Number 1 of 2023

Wiransyah Syatha

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Email: syathawiransyah23@gmail.com

Abstrak: Kecelakaan kerja masih menjadi persoalan serius dalam hubungan industrial di Indonesia, Terutama dalam penerapan standar keselamatan dan Kesehatan kerja yang mengakibatkan kerugian bagi para pekerja. Dalam praktiknya, kecelakaan kerja tidak hanya melibatkan tanggungjawab individu, tetapi juga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi memperoleh penguatan melalui Undang-undang 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang undang hukum pidana yang secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Permasalahan hukum dalam penelitian ini meliputi bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja berdasarkan unsur kealpaan serta bagaimana penerapan unsur kealpaan terhadap korporasi menurut Undang-undang 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana dan ketenagakerjaan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah dan doktrin hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menelaah konsep kealpaan dan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kecelakaan kerja.

Abstract: *Workplace accidents remain a serious issue in industrial relations in Indonesia, particularly in the implementation of occupational safety and health standards that result in losses for workers. In practice, workplace accidents do not only involve individual responsibility, but may also give rise to corporate criminal liability as a legal subject. The regulation of corporate criminal liability has been strengthened through Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, which explicitly recognizes corporations as subjects of criminal law. The legal issues examined in this study include the form of corporate criminal liability for workplace accidents based on the element of negligence and the application of the element of negligence to corporations under Law Number 1 of 2023. This study employs a normative juridical research method with statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of legislation related to criminal law and labor law, as well as secondary legal materials including literature, scientific journals, and relevant legal doctrines. The analysis was conducted qualitatively to examine the concept of negligence and the construction of corporate criminal liability in workplace accident cases.*

Article History

Received: 10 May 2026

Revised: 15 May 2026

Published: 23 May 2026

Keywords :

pertanggungjawaban pidana, korporasi, kecelakaan kerja, kealpaan, UU No. 1 Tahun 2023

Keywords:

corporate criminal liability, corporation, workplace accidents, negligence, Law Number 1 of 2023.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.20505363>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Kecelakaan kerja merupakan persoalan prioritas yang masih sering terjadi dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Perkembangan sektor industri, manufaktur, pertambangan, dan konstruksi yang semakin pesat tidak selalu diikuti dengan penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja secara optimal. Dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang mengabaikan aspek keselamatan kerja demi efisiensi biaya maupun percepatan target produksi. Kondisi tersebut menyebabkan pekerja berada dalam posisi yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, baik yang mengakibatkan luka ringan, cacat permanen, maupun kematian. Tingginya angka kecelakaan kerja menunjukkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja belum sepenuhnya terlaksana secara efektif sebagaimana amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, kecelakaan kerja tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis dalam hubungan industrial,

tetapi juga sebagai persoalan hukum yang menuntut adanya pertanggungjawaban dari pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap pekerja.

Dalam kegiatan industri modern, korporasi memiliki peranan yang sangat dominan sebagai pelaku utama kegiatan usaha. Korporasi menjalankan berbagai aktivitas produksi yang melibatkan penggunaan teknologi, alat berat, bahan berbahaya, serta sistem kerja dengan tingkat risiko tinggi. Keberadaan korporasi memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan investasi, dan pembangunan infrastruktur. Namun demikian, aktivitas usaha yang dijalankan korporasi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak disertai dengan penerapan standar keselamatan kerja yang memadai. Dalam berbagai kasus kecelakaan kerja, ditemukan adanya kelalaian perusahaan dalam menyediakan alat pelindung diri, pengawasan kerja, pelatihan keselamatan, maupun pemenuhan standar operasional prosedur. Kelalaian tersebut menunjukkan bahwa kecelakaan kerja sering kali bukan semata-mata akibat kesalahan pekerja, melainkan dapat bersumber dari sistem kerja dan kebijakan korporasi yang tidak memenuhi standar perlindungan tenaga kerja.

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Negara melalui berbagai regulasi telah memberikan jaminan mengenai hak pekerja untuk memperoleh lingkungan kerja yang aman dan sehat. Perlindungan tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan regulasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan terhadap tenaga kerja menjadi semakin penting ketika suatu kecelakaan kerja terjadi akibat adanya kelalaian serius yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian besar. Oleh sebab itu, hukum pidana diperlukan sebagai instrumen ultimum remedium untuk memberikan efek jera serta memastikan adanya tanggung jawab dari pihak yang lalai dalam menjalankan kewajiban hukumnya.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma mengenai subjek hukum pidana. Pada awalnya, pertanggungjawaban pidana hanya dibebankan kepada individu sebagai pelaku tindak pidana. Namun, perkembangan aktivitas ekonomi dan kompleksitas kejahatan korporasi mendorong munculnya pengakuan bahwa korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana. Korporasi dipandang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum melalui kebijakan, keputusan, maupun tindakan yang dijalankan oleh organ perusahaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi menjadi penting untuk menjawab berbagai bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan dalam aktivitas usaha, termasuk dalam kasus kecelakaan kerja yang timbul akibat pengabaian standar keselamatan kerja. Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana juga bertujuan untuk menghindari praktik pengalihan tanggung jawab hanya kepada pekerja lapangan atau individu tertentu, sementara kebijakan perusahaan yang menjadi penyebab utama tidak tersentuh oleh hukum.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam undang-undang tersebut, korporasi secara eksplisit diakui sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan tersebut menjadi langkah penting dalam pembaruan hukum pidana nasional karena memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban, jenis pidana, serta kriteria pemidanaan terhadap korporasi. Kehadiran ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum modern. Dalam konteks kecelakaan kerja, pengaturan ini

membuka kemungkinan bagi korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan kelalaian yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.

Meskipun demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan unsur kealpaan masih menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik penegakan hukum. Salah satu permasalahan utama terletak pada pembuktian unsur kealpaan korporasi sebagai badan hukum yang tidak memiliki kehendak sebagaimana manusia. Penentuan bentuk kelalaian korporasi memerlukan analisis terhadap kebijakan perusahaan, sistem pengawasan, budaya kerja, serta tindakan pengurus perusahaan dalam menjalankan aktivitas usaha. Selain itu, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai batasan kapan suatu kecelakaan kerja dapat dikategorikan sebagai akibat kelalaian korporasi dan kapan tanggung jawab tersebut dibebankan kepada individu tertentu. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus kecelakaan kerja masih membutuhkan kajian yang lebih mendalam, khususnya terkait penerapan unsur kealpaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja berdasarkan unsur kealpaan serta penerapan ketentuan hukum pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 terhadap kecelakaan kerja?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja yang terjadi karena kealpaan?

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang maupun subjek hukum dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana lahir sebagai konsekuensi adanya tindak pidana yang disertai dengan unsur kesalahan. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas *geen straf zonder schuld* yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas tersebut menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan memiliki kesalahan atas perbuatan tersebut. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat pada perbuatan lahiriah, tetapi juga memperhatikan keadaan batin pelaku ketika melakukan tindak pidana (Kurniawan & Hapsari, 2022).

Dalam perkembangan hukum pidana modern, konsep pertanggungjawaban pidana mengalami perluasan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi tidak lagi dipandang hanya sebagai entitas hukum perdata, melainkan juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila melakukan tindak pidana melalui kebijakan, tindakan pengurus, maupun kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukumnya. Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana muncul karena perkembangan aktivitas industri dan ekonomi yang semakin kompleks serta besarnya potensi kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas korporasi terhadap masyarakat. Oleh karena itu, hukum pidana modern memberikan ruang bagi penjatuhan pidana terhadap korporasi demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum (Mahmud, 2022).

Elemen kesalahan merupakan prasyarat fundamental dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam ranah hukum pidana, kesalahan didefinisikan sebagai keberadaan koneksi psikologis antara pelaku dan tindakan yang dilakukannya, yang memungkinkan pelaku untuk dicela atas perbuatannya tersebut.

Elemen kesalahan mencakup kapabilitas untuk bertanggung jawab, adanya hubungan batin yang berupa kesengajaan atau kelalaian, serta ketiadaan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana. Apabila elemen-elemen ini terpenuhi, maka pelaku dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya. Dalam konteks entitas korporasi, elemen kesalahan tidak hanya dinilai berdasarkan tindakan individu tertentu, tetapi juga dapat dianalisis melalui kebijakan korporasi, sistem pengawasan, budaya organisasi, dan mekanisme pengendalian internal yang diimplementasikan oleh korporasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Saputro, Milono, & Medina, 2021).

Kesengajaan (*dolus*) merupakan bentuk kesalahan yang terjadi ketika pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya. Kesengajaan menunjukkan adanya kehendak sadar dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dalam hukum pidana, kesengajaan dipandang sebagai bentuk kesalahan yang paling berat karena pelaku secara sadar memahami akibat yang akan timbul dari tindakannya. Kesengajaan dapat berupa kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kepastian, maupun kesengajaan dengan kemungkinan. Ketiga bentuk tersebut menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan (Panjaitan, 2022).

Selain niat yang disengaja, sistem hukum pidana juga mengakui adanya unsur kesalahan yang disebut kelalaian (*culpa*). Kelalaian mengacu pada sikap yang tidak berhati-hati, abai, atau pengabaian terhadap kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi, yang kemudian mengakibatkan terbentuknya konsekuensi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kasus kelalaian, individu pada hakikatnya tidak bermaksud untuk menghasilkan akibat yang terjadi, namun akibat tersebut muncul akibat kelalaian dalam bertindak atau kegagalan untuk mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Kelalaian dapat timbul dari kurangnya ketelitian dalam melaksanakan kewajiban hukum atau dari pengabaian terhadap standar keselamatan yang telah ditetapkan.

. Dalam konteks kecelakaan kerja, unsur kealpaan sangat relevan karena banyak kecelakaan terjadi akibat kegagalan korporasi dalam menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja secara optimal. Oleh karena itu, unsur kealpaan dapat menjadi dasar untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian maupun korban jiwa bagi pekerja (Karjon & Suhartono, 2024).

Korporasi Sebagai Subjek Hukum

Korporasi merupakan suatu badan hukum atau organisasi yang dibentuk oleh sekelompok orang dan memiliki hak serta kewajiban yang diakui oleh hukum. Dalam perkembangan hukum modern, korporasi dipandang sebagai entitas hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum layaknya manusia melalui organ-organ perusahaan, seperti direksi, komisaris, maupun pegawai yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Dalam konteks hukum pidana, korporasi tidak lagi dipahami hanya sebagai subjek hukum perdata, tetapi juga sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam kegiatan usahanya. Pengakuan tersebut muncul karena perkembangan aktivitas ekonomi dan industri yang semakin kompleks serta besarnya dampak yang dapat ditimbulkan oleh tindakan korporasi terhadap masyarakat, lingkungan, dan tenaga kerja (Mahmud, 2022).

Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Pada awalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama lebih menitikberatkan pertanggungjawaban pidana pada individu sebagai pelaku tindak pidana. Namun, perkembangan masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum mendorong lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, seperti dalam tindak pidana korupsi, lingkungan hidup, perlindungan konsumen, serta ketenagakerjaan.

Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma bahwa tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi melalui kebijakan maupun aktivitas usahanya. Penguatan pengaturan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana kemudian disebutkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang secara eksplisit mengakui korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana menimbulkan kebutuhan terhadap dasar teoritis mengenai bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Salah satu doktrin yang berkembang adalah *identification theory*. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan dan kehendak pengurus atau pejabat senior korporasi dianggap sebagai tindakan dan kehendak korporasi itu sendiri. Dengan demikian, apabila pengurus perusahaan melakukan tindak pidana dalam ruang lingkup pekerjaannya untuk kepentingan korporasi, maka perbuatan tersebut dapat dibebankan kepada korporasi sebagai subjek hukum pidana. Teori identifikasi menempatkan individu tertentu yang memiliki posisi strategis dalam perusahaan sebagai representasi dari korporasi. Oleh sebab itu, kesalahan pengurus dianggap sebagai kesalahan korporasi karena tindakan mereka dilakukan dalam kapasitas sebagai organ perusahaan (Panjaitan, 2022).

Selain *identification theory*, dikenal pula doktrin *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti. Doktrin ini menyatakan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai atau bawahannya selama perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan untuk kepentingan korporasi. Dalam doktrin ini, korporasi tetap bertanggung jawab meskipun pimpinan perusahaan tidak secara langsung melakukan tindak pidana tersebut. Konsep *vicarious liability* bertujuan untuk memperluas jangkauan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga perusahaan tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab atas tindakan pegawainya. Dalam konteks kecelakaan kerja, doktrin ini relevan ketika kelalaian pekerja atau pengawas lapangan sebenarnya terjadi akibat sistem kerja dan kebijakan perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan kerja (Saputro, Milono, & Medina, 2021).

Doktrin lain yang berkembang dalam pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *strict liability*. Doktrin ini menegaskan bahwa korporasi dapat dipidana tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan maupun kealpaan. Dalam *strict liability*, fokus utama terletak pada adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Doktrin ini umumnya diterapkan pada tindak pidana yang berkaitan dengan keselamatan publik, perlindungan lingkungan, dan kesehatan masyarakat karena pembuktiannya lebih menekankan pada akibat yang ditimbulkan daripada niat pelaku. Penerapan *strict liability* bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap kepentingan masyarakat serta mendorong korporasi untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas usahanya (Karjon & Suhartono, 2024).

Selain itu, terdapat pula doktrin *corporate culture model* yang berkembang dalam hukum pidana modern. Doktrin ini memandang bahwa budaya perusahaan (*corporate culture*) dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Budaya perusahaan yang dimaksud meliputi kebijakan, nilai, sistem kerja, pola pengawasan, dan kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan korporasi. Apabila budaya perusahaan mendorong atau membiarkan terjadinya pelanggaran hukum, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Doktrin ini memberikan penekanan bahwa tindak pidana korporasi sering kali bukan hanya akibat tindakan individu tertentu, tetapi juga dipengaruhi oleh sistem dan budaya kerja perusahaan secara keseluruhan. Dalam kasus kecelakaan kerja, budaya perusahaan yang mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja dapat menjadi indikator adanya kesalahan korporasi yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana (Mahmud, 2022).

Dengan demikian, perkembangan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi menunjukkan bahwa korporasi memiliki posisi yang semakin penting sebagai subjek hukum pidana. Berbagai doktrin tersebut memberikan dasar teoritis dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana yang terjadi dalam aktivitas usaha, termasuk kecelakaan kerja akibat kealpaan. Oleh karena itu, keberadaan doktrin-doktrin tersebut menjadi penting dalam mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi serta memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi masyarakat dan tenaga kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum, asas-asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap hukum positif yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja berdasarkan unsur kealpaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang menjadi pedoman dalam mengatur perilaku masyarakat serta menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana.

Metode penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus utama kajian ini adalah untuk menelaah dan membedah kerangka hukum terkait liabilitas pidana bagi badan usaha, serta bagaimana elemen kelalaian diimplementasikan dalam konteks insiden kecelakaan kerja. Prosedur penelitian ini dilaksanakan melalui riset kepustakaan (*library research*), yang melibatkan peninjauan mendalam terhadap berbagai literatur hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Literasi hukum primer mencakup legislasi yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, regulasi sektoral ketenagakerjaan, serta peraturan spesifik mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Di sisi lain, literatur hukum sekunder meliputi kompilasi buku, artikel jurnal akademis, laporan penelitian, pandangan para pakar, dan konstruksi doktrinal hukum yang relevan dengan isu pertanggungjawaban pidana korporasi dan konsepsi kelalaian dalam sistem hukum pidana.

Penelitian hukum normatif dipilih karena mampu memberikan analisis yang sistematis terhadap konsep dan pengaturan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan argumentasi hukum mengenai dasar pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaian atau kealpaan. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif, penulis dapat menganalisis sinkronisasi antara ketentuan hukum pidana umum dengan pengaturan khusus mengenai korporasi dan perlindungan tenaga kerja. Oleh sebab itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-undang 1 Tahun 2023.

Perkembangan hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma mengenai subjek hukum pidana. Pada awalnya, hukum pidana hanya mengenal manusia sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, perkembangan aktivitas ekonomi, industri, dan teknologi menimbulkan berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup

korporasi sehingga diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam konteks tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengakuan secara tegas terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengaturan tersebut merupakan bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang bertujuan menyesuaikan perkembangan masyarakat dan kebutuhan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan badan usaha atau organisasi. Dengan adanya pengakuan tersebut, korporasi dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana melalui kebijakan, tindakan pengurus, maupun kelalaian dalam menjalankan kewajiban hukumnya.

Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa korporasi dipandang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Korporasi tidak hanya diposisikan sebagai entitas ekonomi yang menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga sebagai subjek hukum yang dapat menimbulkan kerugian terhadap masyarakat, lingkungan, maupun tenaga kerja. Dalam praktiknya, tindak pidana korporasi sering kali dilakukan melalui keputusan perusahaan, kebijakan manajemen, atau sistem kerja yang dijalankan oleh organ korporasi. Oleh karena itu, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana menjadi penting untuk mencegah terjadinya pengalihan tanggung jawab hanya kepada individu tertentu, sementara korporasi sebagai pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut tidak tersentuh oleh hukum. Dalam konteks kecelakaan kerja, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti lalai dalam menerapkan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang mengakibatkan kerugian atau korban jiwa bagi pekerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi. Pengaturan tersebut mencakup jenis pidana pokok maupun pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi pada umumnya berupa pidana denda, sedangkan pidana tambahan dapat berupa pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pembayaran ganti rugi, hingga pembubaran korporasi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap korporasi tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga memberikan efek jera serta mendorong perusahaan untuk menjalankan aktivitas usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus kecelakaan kerja, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya didasarkan pada adanya unsur kesalahan yang dilakukan dalam kegiatan korporasi. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi adanya tindak pidana yang dilakukan untuk kepentingan korporasi, adanya hubungan antara pelaku dengan korporasi, serta adanya kelalaian atau kesalahan dalam pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha. Dalam konteks hukum pidana, unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan maupun kealpaan. Pada tindak pidana kecelakaan kerja, unsur kealpaan menjadi aspek yang sangat penting karena kecelakaan sering kali terjadi akibat kurangnya pengawasan, pengabaian standar keselamatan kerja, atau kegagalan korporasi dalam menyediakan sistem perlindungan yang memadai bagi pekerja. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak hanya ditentukan oleh tindakan individu tertentu, tetapi juga oleh sistem dan kebijakan perusahaan secara keseluruhan.

Selain mengatur korporasi sebagai pelaku tindak pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mengatur pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam korporasi. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada korporasi sebagai badan hukum,

tetapi juga kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, maupun pihak lain yang memiliki peranan dalam terjadinya tindak pidana. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa tindak pidana korporasi pada dasarnya dilakukan melalui tindakan manusia yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Oleh sebab itu, apabila suatu tindak pidana terjadi karena adanya perintah, persetujuan, pembiaran, atau kelalaian dari pengurus perusahaan, maka pihak tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi. Dalam kasus kecelakaan kerja, pimpinan perusahaan, manajer operasional, maupun pihak yang bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti lalai dalam menjalankan kewajibannya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum pidana yang lebih responsif terhadap perkembangan tindak pidana modern. Pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran, termasuk dalam kasus kecelakaan kerja akibat kealpaan. Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap korporasi dapat dilakukan secara lebih efektif serta mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi tenaga kerja sebagai pihak yang rentan terhadap risiko kecelakaan kerja dalam aktivitas industri dan usaha.

Bentuk Kealpaan Korporasi Dalam Kecelakaan Kerja.

Kealpaan korporasi dalam kecelakaan kerja merupakan salah satu bentuk kesalahan yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sebagai subjek hukum pidana. Dalam hukum pidana, kealpaan (*culpa*) diartikan sebagai sikap kurang hati-hati, lalai, atau tidak memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya dipenuhi sehingga mengakibatkan timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam konteks korporasi, kealpaan tidak hanya dilihat dari tindakan individu tertentu, tetapi juga dari sistem kerja, kebijakan perusahaan, pola pengawasan, dan budaya keselamatan kerja yang diterapkan dalam aktivitas usaha. Oleh karena itu, apabila suatu kecelakaan kerja terjadi akibat kegagalan korporasi dalam memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan unsur kealpaan.

Salah satu bentuk kealpaan korporasi dalam kecelakaan kerja adalah kelalaian dalam penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Standar K3 merupakan seperangkat aturan dan prosedur yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Dalam praktiknya, masih banyak perusahaan yang tidak menerapkan standar keselamatan kerja secara optimal, baik karena alasan efisiensi biaya maupun rendahnya kesadaran terhadap pentingnya perlindungan tenaga kerja. Kelalaian tersebut dapat berupa tidak dilaksanakannya pelatihan keselamatan kerja, tidak adanya prosedur penanganan risiko kerja, maupun pengabaian terhadap standar operasional yang telah ditentukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pengabaian kewajiban hukum oleh korporasi yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Dalam perspektif hukum pidana, kegagalan korporasi dalam menerapkan standar K3 dapat dikategorikan sebagai bentuk kealpaan karena perusahaan seharusnya dapat memperkirakan risiko yang mungkin timbul dari aktivitas usahanya.

Selain kelalaian dalam penerapan standar K3, bentuk kealpaan korporasi juga dapat dilihat dari lemahnya pengawasan kerja dalam lingkungan perusahaan. Pengawasan kerja merupakan salah satu kewajiban penting korporasi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku. Pengawasan yang tidak efektif dapat menyebabkan pekerja melakukan pekerjaan dengan cara yang berbahaya, menggunakan alat yang tidak layak, atau bekerja tanpa memperhatikan prosedur keselamatan. Dalam banyak kasus kecelakaan kerja, lemahnya pengawasan perusahaan menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan. Hal tersebut

menunjukkan bahwa korporasi tidak menjalankan kewajiban pengendalian dan pengawasan secara maksimal terhadap aktivitas kerja yang memiliki risiko tinggi. Oleh karena itu, kegagalan perusahaan dalam melakukan pengawasan dapat menjadi dasar untuk menentukan adanya unsur kealpaan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi.

Bentuk kealpaan lainnya adalah tidak tersedianya alat keselamatan kerja yang memadai bagi pekerja. Penyediaan alat pelindung diri dan fasilitas keselamatan kerja merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk menjamin keselamatan tenaga kerja. Dalam praktiknya, masih ditemukan perusahaan yang tidak menyediakan alat pelindung diri secara lengkap, menggunakan peralatan kerja yang tidak layak, atau mengabaikan pemeliharaan alat keselamatan kerja. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian bahkan korban jiwa. Tidak tersedianya alat keselamatan kerja menunjukkan adanya pengabaian terhadap kewajiban perlindungan tenaga kerja yang seharusnya dipenuhi oleh korporasi. Dalam konteks hukum pidana, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kelalaian karena perusahaan tidak melakukan tindakan pencegahan yang semestinya dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja.

Dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja, diperlukan adanya hubungan kausal antara kelalaian korporasi dengan terjadinya kecelakaan kerja. Hubungan kausal merupakan hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa kecelakaan kerja terjadi sebagai akibat dari kelalaian atau kegagalan korporasi dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Dengan demikian, tidak setiap kecelakaan kerja secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana korporasi, melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena adanya kelalaian perusahaan dalam menerapkan standar keselamatan kerja, melakukan pengawasan, maupun menyediakan sarana perlindungan bagi pekerja. Pembuktian hubungan kausal menjadi penting untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana diberikan secara tepat dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana.

Hubungan kausal antara kelalaian korporasi dan kecelakaan kerja juga menunjukkan bahwa tindak pidana korporasi tidak selalu dilakukan melalui tindakan aktif, tetapi dapat terjadi karena pembiaran atau kegagalan menjalankan kewajiban hukum. Dalam konteks kecelakaan kerja, korporasi dapat dianggap lalai apabila mengetahui adanya risiko bahaya dalam lingkungan kerja tetapi tidak mengambil langkah pencegahan yang memadai. Oleh sebab itu, unsur kealpaan korporasi tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya niat jahat, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi keselamatan pekerja. Dengan adanya hubungan kausal yang jelas, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan kerja yang terjadi akibat kelalaiannya dalam menjalankan kewajiban hukum di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Kecelakaan Kerja

Pertanggungjawaban pidana korporasi atas kecelakaan kerja pada dasarnya berkaitan dengan penerapan unsur culpa atau kealpaan dalam aktivitas usaha yang dijalankan perusahaan. Unsur culpa dapat diterapkan kepada korporasi apabila perusahaan terbukti lalai dalam memenuhi kewajiban hukumnya, khususnya terkait penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Kealpaan korporasi dapat dilihat dari tidak adanya pengawasan kerja yang memadai, pengabaian standar operasional keselamatan, serta kegagalan menyediakan perlindungan yang layak bagi pekerja. Dalam konteks tersebut, korporasi dianggap memiliki kesalahan karena tidak melakukan tindakan pencegahan yang seharusnya dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja. Oleh karena itu, unsur kealpaan menjadi dasar penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap kerugian maupun korban yang timbul akibat kecelakaan kerja.

Selain korporasi sebagai badan hukum, pertanggungjawaban pidana juga dapat dibebankan kepada pengurus atau pihak yang memiliki kewenangan dalam perusahaan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korporasi menjalankan aktivitasnya melalui tindakan manusia, seperti direksi, manajer, atau pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional perusahaan. Apabila kecelakaan kerja terjadi akibat adanya perintah, pembiaran, atau kelalaian dari pengurus perusahaan, maka pengurus tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korporasi dapat dikenakan baik kepada korporasi maupun kepada pengurus yang memiliki hubungan langsung dengan terjadinya tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sanksi pidana terhadap korporasi tidak hanya berupa pidana denda, tetapi juga dapat berupa pidana tambahan, seperti pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan usaha, pembayaran ganti rugi, hingga pembubaran korporasi. Penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada korporasi agar lebih memperhatikan kewajiban hukumnya dalam melindungi tenaga kerja. Dalam kasus kecelakaan kerja, penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi juga menjadi bentuk perlindungan hukum bagi pekerja serta upaya untuk mendorong perusahaan menerapkan standar keselamatan kerja secara optimal.

Walaupun regulasi terkait tanggung jawab pidana badan hukum telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, implementasi penegakan hukumnya masih menghadapi sejumlah tantangan. Hambatan signifikan meliputi kesukaran dalam membuktikan elemen kelalaian korporasi serta kaitan antara strategi korporat dan insiden kecelakaan kerja. Lebih lanjut, penegakan hukum terhadap korporasi kerap dihambat oleh kerumitan struktur organisasi dan adanya pola penolakan tanggung jawab kepada karyawan di lini terdepan. Akibatnya, diperlukan pendekatan penegakan hukum yang lebih kuat dan seragam guna memastikan penerapan tanggung jawab pidana korporasi dalam perkara kecelakaan kerja dapat terlaksana secara efektif, sekaligus memberikan jaminan perlindungan hukum yang maksimal bagi para pekerja.

SIMPULAN

Menyusul pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menetapkan kerangka kerja yang lebih terperinci terkait akuntabilitas pidana korporasi, dengan mengklasifikasikan korporasi sebagai entitas hukum pidana. Kerangka kerja ini menandakan kemajuan dalam hukum pidana nasional, yang kini tidak hanya membatasi fokus pada pelaku individu tindak pidana, tetapi juga mengakui korporasi sebagai pihak yang dapat dikenai tanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi dalam ranah operasional bisnisnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, korporasi dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan tindak pidana yang berasal dari kebijakan korporat, tindakan manajemen, atau kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukumnya.

Selain itu, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan kerja yang terjadi akibat adanya unsur kealpaan dalam pemenuhan kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja. Kealpaan korporasi dapat terlihat dari kegagalan dalam menerapkan standar keselamatan kerja, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas kerja, serta tidak tersedianya sarana perlindungan yang memadai bagi pekerja. Dalam hal tersebut, terdapat hubungan kausal antara kelalaian korporasi dengan terjadinya kecelakaan kerja yang menimbulkan kerugian maupun korban jiwa. Oleh karena itu, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menjadi penting sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja sekaligus upaya untuk mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban hukumnya di bidang keselamatan kerja.

REFERENSI

- Karjon, S. H., & Suhartono, S. (2024). Pertanggungjawaban pidana akibat tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan korporasi: Analisis putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN SNT. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(1). <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i1.384>
- Kurniawan, K. D., & Hapsari, D. R. I. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut vicarious liability theory. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 324–346. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>
- Mahmud, A. (2022). Urgensi dan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v8i1.2085>
- Panjaitan, R. M. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai penyelenggara sistem elektronik dalam terjadinya kebocoran data pengguna sistem elektronik. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 1150–1165. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17761>
- Saputro, A. W., Milono, R. A., & Medina, S. A. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi oleh pengurus dalam kasus karhutla karena unknown cause: Perspektif ekonomi dan lingkungan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1077–1099. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i12.146>